



WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 105 TAHUN 2022
TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN
NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
MENARA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 9 ayat (6), Pasal 12 ayat (3), Pasal 18 ayat (2), Pasal 22 ayat (7), Pasal 24 ayat (3), dan Pasal 25 ayat (3), dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 tahun 1953 tentang Pemberntukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia

diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 Tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang tentang Pos, Telekomunikasi, dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retrebusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 51);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021

Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan;

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
4. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Banjarmasin.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/ atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Jasa adalah Kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
9. Retribusi Jasa Umum adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
10. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk Kepentingan orang pribadi atau Badan.

11. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
12. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa umum dari Pemerintah Daerah.
13. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Wali Kota.
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
15. Surat Tagihan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat STRDLB, adalah surat ketetapan retribusi, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
16. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/ atau denda.
17. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus bayar.
19. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan /penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
20. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.
21. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut Menara adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang didirikan di atas tanah atau bangunan yang merupakan satu kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, dimana fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana penunjang menempatkan perangkat telekomunikasi.
22. Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa pengawasan, pengendalian, pengecekan, dan pemantauan terhadap perizinan menara telekomunikasi, keadaan fisik menara telekomunikasi, dan potensi kemungkinan timbulnya gangguan atas berdirinya menara telekomunikasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
23. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik negara, badan usaha milik swasta, instansi pemerintah, dan instansi pertahanan keamanan negara yang menyelenggarakan kegiatan Telekomunikasi.
24. Penyedia Menara adalah perseorangan, koperasi, badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara atau badan usaha swasta yang memiliki

dan mengelola Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara telekomunikasi.

25. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola dan/ mengoperasikan menara yang dimiliki oleh pihak lain.
26. Penyedia Jasa Konstruksi adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
27. Jaringan Utama adalah bagian dari jaringan insfrastruktur telekomunikasi yang menghubungkan berbagai elemen jaringan telekomunikasi yang dapat berfungsi sebagai *Central Trunk*, *Mobile Switching Center (MSC)*, *Base Station Controlller (BSC)/ Radio Network Controller (RNC)*, dan jaringan transmisi utama (*Backbone Transmission*).
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/ atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan Wali Kota tentang retribusi pengendalian menara.

BAB II TATA CARA PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Tata cara pemungutan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi adalah sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pengawasan dan pengendalian Menara sebagai dasar pemungutan Retribusi dilakukan oleh tim yang terdiri dari:
 1. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik
 2. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat
 3. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu
 4. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah
 - b. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menyampaikan SKRD kepada Wajib Retribusi dengan melampirkan lembaran SSRD;
 - c. Wajib retribusi mengisi lembaran SSRD dan melakukan pembayaran di Kas Daerah melalui Bank Kalsel;
 - d. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada huruf (b) di berikan bukti pembayaran;
 - e. Wajib retribusi wajib menyampaikan bukti pembayaran SSRD kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - f. Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada huruf (a) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Wajib retribusi dapat melakukan pembayaran melalui transfer elektronik ke rekening Kas Daerah.
- (4) Bukti transfer disampaikan kepada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik untuk dibuatkan SSRD baru oleh bendahara penerima.
- (5) Salinan SSRD dari bendahara penerima diberikan kepada Wajib Retribusi sebagai arsip.
- (6) Tim sebagai mana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 3

- (1) Pembayaran Retribusi yang terutang harus di lunasi sekaligus.
- (2) Wajib retribusi melakukan pembayaran melalui Rekening Kas Daerah Kota Banjarmasin di Bank Kalsel.
- (3) Bukti pembayaran atau penyetoran Retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke Kas Daerah melalui tempat pembayaran yang di tunjuk dengan menggunakan SSRD.
- (4) Bentuk dan isi SSRD dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
TATA CARA PENAGIHAN RETRIBUSI TERUTANG

Pasal 4

- (1) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik menerbitkan surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebelum melakukan penagihan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar.
- (2) Penerbitan surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak tanggal jatuh tempo pembayaran.
- (3) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat penagihan atau surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi Retribusi terutang.
- (4) Bentuk dan isi surat teguran atau surat peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB V
TATA CARA PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 5

- (1) Wali Kota dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diberikan dengan memperhatikan fungsi Menara.
- (3) Pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi dapat diberikan apabila Wajib Retribusi memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. Menara tidak berada di daerah pemukiman seperti dikawasan niaga, ruang publik, lahan pertanian dan lahan tak berfungsi; dan
 - b. Menara digunakan oleh lebih dari satu pengguna.
- (4) Pembangunan Menara baru tidak dapat diberikan pengurangan, keringanan maupun pembebasan retribusi.

Pasal 6

Tata cara permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi adalah berikut:

- a. Wajib retribusi mengajukan permohonan secara tertulis kepada Wali Kota dengan tembusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik disertai dengan alasan-alasan yang benar dan dapat dipertanggung jawabkan; dan
- b. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat data sebagai berikut:
 1. Nama Wajib Retribusi;
 2. Alamat Wajib Retribusi;
 3. NPWR (Nomor Pokok Wajib Retribusi);
 4. Ketetapan Retribusi; dan
 5. Ditanda tangani Wajib Retribusi.

Pasal 7

- (1) Setelah menerima tembusan permohonan dari Wajib Retribusi, Kepala Dinas melakukan penelitian dan pemeriksaan di lapangan atas permohonan tersebut dengan melibatkan instansi terkait.
- (2) Instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah instansi yang secara langsung berhubungan dengan penyelenggaraan Menara dan membuat berita acara pemeriksaan.

Pasal 8

- (1) Dalam hal penetapan pemberian pengurangan, keringanan Retribusi dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, maupun lingkungan Wajib Retribusi.
- (2) Pertimbangan untuk aspek tersebut pada ayat (1) antara lain sebagai berikut:
 - a. aspek sosial adalah penyelenggaraan Menara telah melaksanakan program *Coorporate Social Responsibility* (CSR) dengan baik;
 - b. aspek ekonomi adalah penyelenggaraan Menara dalam memenuhi kewajiban pembayaran Retribusi pengendalian Menara tepat waktu;
 - c. aspek lingkungan adalah penyelenggaraan Menara telah menyediakan ruang terbuka hijau.

BAB VI

TATA CARA PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 9

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Wali Kota.
- (2) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (3) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (4) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Wajib Retribusi mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi kepada Wali Kota melalui Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- b. Permohonan dilakukan dengan melampirkan SKRDLB dan tanda bukti setor Retribusi;
- c. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik melakukan penelitian atas permohonan dari Wajib Retribusi; dan
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik harus mengembalikan kelebihan pembayaran Retribusi dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

BAB VII
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI
YANG SUDAH KEDALUWARSA

Pasal 10

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Kepala Dinas mengajukan permohonan kepada Wali Kota untuk menghapus piutang retribusi karena sudah kedaluwarsa.
- (3) Penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB VIII
TATA CARA PEMERIKSAAN RETRIBUSI

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Retribusi dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa.
- (2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 terdiri dari:
 - a. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
 - b. Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat;
 - c. Dinas Penanaman Modal Perizinan Terpadu Satu Pintu; dan
 - d. Badan Pengelolaan Keuangan Pendapatan Aset Daerah.
- (3) Tim Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 12

- (1) Dalam rangka pemeriksaan Retribusi kepada Wajib Retribusi disampaikan surat pemberitahuan pemeriksaan Retribusi.
- (2) Contoh format surat pemberitahuan pemeriksaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota.

Pasal 13

- (1) Untuk kepentingan pemeriksaan retribusi, dapat dilakukan pemanggilan kepada Wajib Retribusi.

- (2) Wajib retribusi atau kuasanya harus memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan dalam surat panggilan dalam rangka pemeriksaan Retribusi dengan membawa buku, catatan, dan atau dokumen yang diperlukan oleh pemeriksa.
- (3) Dalam hal buku, catatan, dan atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa fotokopi, maka wajib retribusi harus membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya.
- (4) Dalam hal diperlukan peminjaman buku, catatan dan/atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau fotokopinya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada wajib retribusi diberikan bukti peminjaman.
- (5) Dalam hal Wajib Retribusi tidak memenuhi panggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemeriksaan retribusi tetap dilanjutkan berdasarkan data yang ada pada bendahara penerimaan.
- (6) Formulir surat panggilan kepada Wajib Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 14

- (1) Hasil pemeriksaan dituangkan dalam laporan hasil pemeriksaan Retribusi.
- (2) Laporan hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk pembuatan nota perhitungan Retribusi sebagai dasar penerbitan:
 - a. SKRDKB, apabila jumlah Retribusi yang terutang kurang dibayar;
 - b. SKRDKBT, apabila terdapat penambahan jumlah Retribusi yang terutang setelah diterbitkannya SKRDKB;
 - c. STRD, apabila Retribusi yang terutang tidak atau kurang dibayar, terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung atau dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga;
 - d. SKRDN, apabila jumlah Retribusi yang dibayar sama dengan jumlah Retribusi yang terutang;
 - e. SKRDLB, apabila jumlah Retribusi yang dibayar ternyata lebih besar daripada jumlah Retribusi yang terutang atau dilakukan pembayaran Retribusi yang tidak seharusnya terutang; atau
 - f. Surat keputusan keberatan, dalam hal pemeriksaan Retribusi yang dilakukan merupakan bagian dari proses penyelesaian keberatan Wajib Retribusi.
- (3) Contoh format laporan hasil pemeriksaan Retribusi sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrative berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 16

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, maka kebijakan daerah menegenai pelaksanaan penyelenggaraan Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Pada saat Peraturan Wali kota ini berlaku, maka Peraturan Wali Kota Banjarmasin Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2014 Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Agustus 2022

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

Diundangkan di Banjarmasin
Pada tanggal 16 Agustus 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


IKHSAN BUDIMAN

BERITA DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2022 NOMOR 105

LAMPIRAN I
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 105 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

	PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Jalan R. E. Martadinata No.1 Kode Pos 70111 Gedung Blok B Lt. Dasar - Banjarmasin		SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN: BULAN :	Nomor Urut
	Nama : Telp : Alamat : NPWRD :			
Batas Penyerahan Terakhir :				
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)	
1.		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI $RPMT = \{ BOPP \times (JUMLAH \text{ NMT}) \times TPJ \}$ Retribusi Terutang = RPMT – Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan		
Dengan huruf: Nol Rupiah				
PERHATIAN : Harap penyetoran dilakukan pada Bank Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/ validasi Kas Registrasi atau Cap/ Tanda Tangan Pejabat Bank Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin/ Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. Terlambat menyetor dari batas tanggal penyetoran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.				
			Banjarmasin, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	
Kepada Yth.		Ruang untuk teraan Kas/ Register/ Tanda		

Direktur Utama Bank Kalsel agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kota Banjarmasin

Tangan/ Cap Pejabat Bank Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 105 TAHUN 2022
 TENTANG
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
 DAERAH KOTA BANJARMASIN NOMOR 5 TAHUN
 2012 TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN
 MENARA TELEKOMUNIKASI

FORMAT SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD)

	PEMERINTAHAN KOTA BANJARMASIN DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK Jalan R. E. Martadinata No.1 Kode Pos 70111 Gedung Blok B Lt. Dasar - Banjarmasin	SURAT SETORAN RETRIBUSI DAERAH (SSRD) RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI TAHUN: BULAN :	Nomor Urut
Nama : Telp : Alamat : NPWRD :			
Batas Penyerahan Terakhir :			
No	Rekening	Rincian	Jumlah (Rp)
1.		RETRIBUSI PENGENDALIAN MENARA TELEKOMUNIKASI $RPMT = \{ BOPP \times (JUMLAH \text{ NMT}) \times TPJ \}$ Retribusi Terutang = RPMT – Pemberian Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan	
Dengan huruf: Nol Rupiah			
PERHATIAN : Harap penyeteroran dilakukan pada Bank Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan atau Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. Surat Ketetapan ini dinyatakan lunas jika disahkan/ validasi Kas Registrasi atau Cap/ Tanda Tangan Pejabat Bank Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin/ Pemegang Kas Daerah atau Bendahara Khusus Penerima pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin. Terlambat menyeteror dari batas tanggal penyeteroran terakhir dikenakan denda sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.			
<div style="text-align: right;"> Banjarmasin, Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin </div>			
Kepada Yth.	Ruang untuk teraan Kas/ Register/ Tanda		

Direktur Utama Bank Kalsel agar menerima penyetoran untuk keuntungan rekening Pemegang Kas Daerah Kota Banjarmasin

Tangan/ Cap Pejabat Bank Kalsel Provinsi Kalimantan Selatan Cabang Banjarmasin Bendahara Khusus Penerimaan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin.

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

